

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK
BAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Nurdian

20 0401 0063

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK
BAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Nurdian

20 0401 0063

Pembimbing :

Muhammad Ikram, S.Ak., M.Si.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurdian
Nim : 200402063
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Nurdian





Nim. 200 40 100 63

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Bagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rantebeluh Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Nurdian Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010063, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S. Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Arzal Syah, S.E., M. Ak. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Ginanjar, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Ikram S., S.Ak., M.Si. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ (بَعْدُ أَمَّا)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Bagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”.

Selawat serta salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dalam penyelesaian skripsi ini, tentu tidaklah mudah peneliti banyak menghadapi kesulitan, namun berkat ketekunan dan ketabahan yang disertai doa, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari banyak pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati yang tulus serta ikhlas kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Nurdin dan Mama Nurnia atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang

dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendorong penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangka sedemikian mungkin dalam meraih mimpi dimasa depan. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Murni Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir Ishak Pagga, M.H., M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, ilham S.Ag. M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Ilyas. S.Ag., M.A yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.,Sy., M.E., yang telah membantu dan memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing, Muhammad Ikram,S.Ak.,M.Si. yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dengan tulus dan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Arzal Syah, S.E., M.Ak. dan Muh. Ginanjar,S.E., M.M. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhajidin, Lc., M.EI. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada kedua adik-adikku tercinta Nurnadila dan Nurafdal dan nenek saya Suhera tersayang. Terimakasih yang selalu memberikan support, dukungan dan bantuan kepada saya untuk tidak mudah menyerah dan terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini
10. Kepada Israwanti dan Indah Novita zanra, rekan terbaik penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, waktu dan tenaga kepada penulis dalam membantu menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya pada kelas C, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerja sama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntun kearah yang benar dan lurus.

Aamiin.

Palopo, 17 Januari 2025

Nurdian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf .transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ك	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*,

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

أَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

أَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dinullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fihī al-Qur’an

Naṣir al-Dīn al-Ṭūsi

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyri’ al-Islāmi

Jika resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid,

Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

JUDUL SAMPUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... i

PRAKATA.....ii

DAFTAR ISI.....xiv

DAFTAR AYAT.....xvi

DAFTAR TABEL..... xviii

DAFTAR GAMBAR..... xviii

DAFTAR LAMPIAN.....xix

ABSTRAKxx

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah.....4

C. Rumusan Masalah4

D. Tujuan Masalah.....5

E. Manfaat Penelitian5

BAB II KAJIAN TEORI7

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan7

B. Deskripsi Teori.....12

1. Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam12

2. Akad Bagi Hasil.....15

3. Nelayan.....24

C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Subjek/Informan Penelitian.....	29
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
E. Defenisi istilah	29
F. Data dan Sumber Data	30
G. Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
J. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	37
A. Deskripsi Data	Error! Bookmark not defined.
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
2. Letak Geografis dan Keadaan Demografis.....	Error! Bookmark not defined.
3. Visi dan Misi Desa Rantebelu	39
4. Struktur Desa Rantebelu	41
B. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	xix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TENTANG PENULIS	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Ash-shad:24.....	17
Kutipaan Ayat Q.S Al-Muzammil:20.....	19
Kutipan Ayat Q.S Al-Maidah:2.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	38
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana	39
Tabel 4.4 Mata Pencaharian masyarakat.....	39
Tabel 4.5 Informan Wawancara.....	

44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1. Struktur Organisas Desa Rantebelu.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Cek hasil Turnitin

ABSTRAK

Nurdian, 2025. *“Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan pemilik Bagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu)”*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Ikram S.

Tujuan penelitian yakni guna menyelidiki serta menganalisis, dari sudut pandang ekonomi Islam, pengaturan bagi hasil antara nelayan juga pemilik bagang di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Metodologi kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada kebiasaan nelayan dan pemilik bagang dalam membagi hasil tangkapan. Observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi digunakan guna mengumpulkan data. Metode dipakai guna analisis data yakni reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan sistem bagi hasil diterapkan didasarkan pada prinsip Al-Musyarakah, yaitu pembagian keuntungan secara merata antara pemilik bagang dan nelayan, masing-masing memperoleh 50%. Seluruh dana operasional bertanggung bersama kedua belah pihak. demikian, kerja sama ini berlangsung atas dasar keadilan dan kesepkatan bersama.

Kata kunci: Perspektif Ekonomi Islam, Sistem Bagi Hasil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem bagi hasil biasa dikenal dan digunakan di perekonomian Indonesia sejak dahulu, bahkan sebelum adanya sistem perbankan. Dalam pandangan Islam, mekanisme bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan yakni pihak-pihak terlibat dalam suatu usaha sepakat untuk membagi keuntungan maupun menanggung kerugian selaras perjanjian yang sudah disepakati bersama.¹

Kolaborasi antara pemilik bagang dan nelayan memungkinkan skema bagi hasil ini. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi nelayan yang mayoritas masih dianggap miskin, menjadi motivasi kolaborasi ini. Ironisnya, meskipun tinggal di wilayah laut dan pesisir yang kaya akan beragam sumber daya alam, Nelayan terus termasuk golongan miskin, terlepas dari apakah mereka menggunakan baik sumber daya terbarukan seperti perikanan, hutan bakau, dan terumbu karang, atau sumber daya tak terbarukan seperti minyak, gas, dan sumber daya pertambangan lainnya.²

Banyak faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kemiskinan yang dihadapi nelayan. Faktor internal meliputi beberapa hal, antara lain: (1) sumber daya manusia nelayan yang masih rendah, (2) kurangnya dana dan peralatan penangkapan ikan, serta (3) sistem kerja antara pemilik kapal juga nelayan yang

¹ Agustianto, (2005) *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah*

² Sugianto, (2014) *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana), h. 81

cenderung merugikan pihak nelayan. Sementara itu, Variasi musiman dan keadaan alam merupakan contoh variabel eksternal yang membatasi penangkapan ikan sepanjang tahun.³ Kedua dampaknya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di sektor perikanan memerlukan kerja sama yang solid di antara masyarakat pesisir, terutama dalam kegiatan penangkapan ikan.

Desa Rantebelu, khususnya Dusun Batulotong, dikenal sebagai salah satu sentra perikanan yang memanfaatkan alat tangkap bagang dan sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat. Letaknya yang berada di kawasan pesisir menjadikan kegiatan kerja sama antarwarga Batulotong berfokus pada sektor perikanan, termasuk di antaranya pola kerja sama bagi hasil antara pemilik bagang juga para nelayan. Kerjasama ini terjadi karena nelayan tidak memiliki modal, sementara pemilik bagang membutuhkan tenaga dan keahlian nelayan untuk mengelola modal yang dimilikinya. Sehingga nelayan harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak pemodal untuk membiayai segala kebutuhan dalam proses penangkapan ikan dilaut.⁴

Syafi'i Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama bisnis antara dua pihak di mana pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan pihak pertama (shahibul maal) menyertor seluruh modal (100%). Meskipun kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat

³ Adriana Sari, N. A. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3, h. 2.

⁴ Muhammad Alwi, M. A. (2024). Profit Sharing System between Punggawa Mappalele, Punggawa Posasiq, and Sawi in fishing activities in Pambusuang Village, Balanipa District, Polewali Mandar Regency. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, h. 379.

kelalaian pengelola, keuntungan akan dibagikan sesuai dengan ketentuan akad. Meskipun demikian, pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaiannya.⁵

Pelaksanaannya, terdapat sejumlah realitas yang tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio, yang menyatakan bahwa kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun, di Dusun Batulotong Desa Rantebelun kondisi yang terjadi justru berbeda. Nelayan yang berperan sebagai pengelola atau pihak kedua tetap ikut menanggung kerugian dalam kerja sama dengan pemilik bagang. Hal ini terlihat dari hasil tangkapan yang sudah dijual sering kali dipotong terlebih dahulu untuk menutupi biaya operasional, seperti pembelian bahan bakar untuk melaut dan perawatan mesin atau kapal setiap kali mereka melaut.

Selain itu, Dusun Batulotong, Desa Rantebelun, kerap kali mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil tangkapan nelayan jika jumlahnya banyak. yang tentu saja tidak menimbulkan masalah karena pembagian hasil dapat dilakukan dengan mudah. Namun, dalam profesi sebagai nelayan yang memiliki pendapatan tidak stabil, sering terjadi masa-masa di mana mereka tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Berdasarkan kesepakatan, hasil seharusnya dibagi dua, dengan satu bagian guna nelayan sebagai pengelola juga

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, h. 90

satu bagian lagi untuk pemilik modal. Namun dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali tak selaras dengan perjanjian awal atau menyimpang dari akad yang telah disepakati. Situasi ini menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait mekanisme pembagian hasil dan penanganan kerugian di antara kedua pihak yang terlibat.⁶

Mengingat permasalahan tersebut, butuh penelitian guna melihat **“Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan pemilik Bagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu).”**

B. Batasan Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk menjaga arah dan konsentrasi penelitian, mencegahnya menyimpang dari isu utama, dan memaksimalkan pencapaian tujuannya. Berikut adalah batasan masalah penelitian ini:

1. Yang masuk cakupan hanya nelayan dan pemilik bagang di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
2. Informasi kedua adalah mengenai pola bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka peneliti mencoba mengajukan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

⁶ Mujahidin, M (2021). *Konsep Bagi Hasil dan Bidang Industri dalam Ekonomi Islam*. Al-kharaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 174.

1. Bagaimana nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, membagi keuntungan?
2. Bagaimana nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, membagi keuntungan menurut teori ekonomi Islam?

D. Tujuan Masalah

Secara umum, Tujuan penelitian ini adalah guna menemukan, menciptakan, juga memverifikasi pengetahuan. Semua tujuan penelitian akan tercapai setelah pengumpulan data, khususnya:

1. Memahami pengaturan bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
2. Memahami pengaturan bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dari sudut pandang ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis, menurut para peneliti sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah ringkasan manfaat teoritis dan praktisnya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara teoritis akan membantu para pembaca, terutama dengan memberikan kontribusi terhadap kumpulan literatur yang memperluas pengetahuan tentang sistem bagi hasil dari sudut pandang Islam.

2. Manfaat praktis

Diharapkan Nelayan dan pemilik bagang dapat memperoleh informasi dan panduan dari penelitian ini tentang cara membuat rencana pembagian keuntungan yang sesuai dengan persyaratan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya digunakan acuan penulisan ini guna memperkuat landasan pemikiran yang mendukung argumen yang dikemukakan. Tujuan dari mengkaji penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi Penelitian sekarang juga penelitian sebelumnya punya persamaan juga perbedaan. Berikut ini beberapa referensi yang relevan di penelitian ini:

Untuk mendukung konsep-konsep yang akan menjadi dasar argumen pendukung, studi sebelumnya dikutip secara tertulis. Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti perbedaan dan persamaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa referensi terdahulu yang relevan dengan kajian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Pratiwi dengan judul “ *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali). Berdasarkan temuan penelitian, kerangka al-mudharabah digunakan untuk membagi keuntungan dari penangkapan ikan antara pemilik bagang dan nelayan; secara spesifik, mereka mencapai kesepakatan lisan mengenai keuntungan yang membagi persentase pembagian keuntungan menjadi dua.⁷

⁷ Pratiwi, N. A. (2021). Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali). *J-Alif Jurnal penelitian Hukium Ekonomi Syariah dan Solusi*.

Meskipun sistem bagi hasil dibahas dalam kedua penelitian ini, namun lokasi penelitiannya berbeda, penelitian pertama dilakukan di wilayah Lingkungan Hidup Ujung Baru, Desa Polewali, Kabupaten Polewali, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

2. Siti Rahmawati dan Sudrajat Martadinata, pada penelitian yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Desa Labuan Ijuk Berdasarkan Perspektif Akad Mudharabah". Kajiannya sistem bagi hasil di masyarakat desa labuhan ijuk sistemnya berbeda-beda. Masalahnya, ada yang sistem pembagiannya yang tidak masuk akal yaitu berapapun jumlah pendapatannya, pembagian untuk para nelayan di bagikan sesuai dengan keinginan pemilik bagang yang bisa jadi itu malah merugikan para nelayan yang menjadi karyawan di bagang tersebut, jadi bisa dibayangkan tidak pasti berapa persen pembagiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dengan menggunakan perspektif akad mudharabah, nelayan dan pemilik bagang di Desa Labuhan Ijuk memiliki sistem bagi hasil. Studi ini menggunakan metodologi studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. dan observasi mendalam dengan nelayan dan pemilik bagang serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Labuhan Ijuk masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat

ketidaktahuan tentang prinsip-prinsip akad mudharabah dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Kedua, Pemahaman yang terbatas tentang pemisahan antara dana oprasional dan pembagian keuntungan, sehingga sering terjadinya penyalahgunaan dana dalam pembagian bagi hasil.⁸ Penggunaan metodologi penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini serupa. Namun, lokasi penelitian yang berbeda inilah yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan.

3. Muhammad Risal M. Yunus, Suwito, dan Dwi Yana Amalia Sari Fala dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Bagang dan Pekerja Bagang dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus di Desa Sondo-Sondo, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur)" Studi ini dilakukan terhadap nelayan bagang di wilayah Sondo-Sondo memakai pendekatan kualitatif dan metode fenomenologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya lokal yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebenaran, kejujuran, kerja sama, dan kepercayaan, berdampak pada struktur bagi hasil dalam industri bagang. Awak kapal menerima separuh keuntungan dari skema bagi hasil, sementara pemilik bagang menerima separuhnya lagi. Pencatatan akuntansi oleh para nelayan dilakukan secara sederhana, terbuka,

⁸ Rahmawati, S. (2024). *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang Desa Labuan Ijuk Berdasarkan perspektif Akad Mudharabah*. *Seminar Nasional Managemen Inovasi*, 398-399.

dan jujur, sesuai dengan kebutuhan.⁹ Kesamaan studi juga penelitian yang akan diselenggarakan terletak pada fokus kajian, yaitu sistem bagi hasil. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang digunakan.

4. Rena Ulvian dan Suriyadi dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tamalake, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar” mengkaji bentuk kerja sama diselenggarakan secara lisan antara pemilik kapal dan nelayan. Namun, dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini sering menimbulkan permasalahan karena kesepakatan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal didasarkan atas kesepakatan lisan, di mana pemilik kapal meminjamkan kapalnya dan hasil tangkapan dibagi setelah dikurangi biaya operasional. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya yang sama-sama membahas sistem bagi hasil. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.¹⁰ Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan

⁹ Muhammad Risal M Yunus, S. d. (2023). *Sistem Bagi Hasil Antara pemilik bagang dan pekerja bagang Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Desa Sondo-sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur)*. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*.

¹⁰ Ulvianti, R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalake, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 183-193.

terletak pada fokusnya yang sama-sama membahas sistem bagi hasil. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

5. Imam Nurhadi Anugerah dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Kerjasama Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya: Perspektif Akad Musyarakah” bertujuan untuk menganalisis Akad musyarakah, suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, merupakan landasan pola kerja sama antara pemilik kapal juga nelayan. Akad ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kerja sama ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jenis kolaborasi ini telah berlangsung secara turun-temurun, di mana pemilik kapal menyediakan sarana seperti perahu, mesin, dan alat tangkap, sementara nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga dan keahlian. Meskipun secara teori akad musyarakah mendorong kerja sama yang setara dalam kegiatan penangkapan ikan, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan hal tersebut, karena nelayan masih menanggung sebagian biaya operasional akibat keterbatasan modal tambahan.¹¹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian diselenggarakan terletak pada jenis alat tangkap yang digunakan yaitu perahu dalam penelitian ini dan bagang dalam penelitian yang diselenggarakan serta lokasi penelitian. Adapun

¹¹Imam Nurhadi Anugerah (2023), Sistem Kerjasama Pemilik Perahu Dan Nelayan di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya: Perspektif Akad Musyarakah, *JMI; Jurnal Muamalat Indonesia*.

persamaan keduanya ialah sama-sama mengkaji praktik kerja sama dari sudut pandang Islam dan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Deskripsi Teori

1. Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Dalam ekonomi Islam, bagi hasil mengacu pada alokasi laba perusahaan antara manajer (*mudharib*) dan pemilik modal (*shihabul maal*).¹²

Sistem yang dikenal sebagai *bagi hasil* mengendalikan jumlah keseluruhan modal yang digunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan dan mengelola modal. Menurut ekonomi Islam, *bagi hasil* adalah metode pengelolaan modal di mana pengelola modal (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul maal*) menggunakan seluruh jumlah uang.¹³

Dalam bahasa Inggris, frasa "bagi hasil" disebut *profit sharing*. Pembagian keuntungan merupakan definisi bagi hasil dalam ilmu ekonomi. Secara umum, memberikan bagian keuntungan kepada karyawan disebut *profit sharing*. Tergantung pada pendapatan perusahaan di masa lalu, pembayaran ini dapat dilakukan setiap tahun sebagai bonus tunai atau secara mingguan, bulanan, atau sporadis.¹⁴

b. Konsep Bagi Hasil

¹²Muhammad Syafi'i Antonio. (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, h. 90

¹³M. Ali Hasan. (2004), *Fiqh Muamalat "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet 2"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 12

¹⁴Syaiful Ma'ruf, R. A. (2023). Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Prespektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.01 No 02. h. 23

- 1) Lembaga keuangan syariah yang bertindak jadi pengelola akan menginvestasikan uang pemilik modal.
- 2) Sebagai pengelola, lembaga keuangan syariah akan menghimpun dana dalam sistem pool of funds dan menggunakannya untuk berinvestasi dalam proyek atau usaha yang menguntungkan di masa mendatang dan sesuai dengan hukum syariah.
- 3) Akad yang menetapkan syarat-syarat kemitraan, jumlah dana, nisbah bagi hasil, dan jangka waktu perjanjian akan disepakati juga ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹⁵

c. Indikator-Indikator Bagi Hasil

Variabel kontrol yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam suatu peristiwa atau aktivitas disebut indikator fundamental. Indikator, menurut Green, adalah variabel yang dapat memberikan deskripsi atau petunjuk kepada konsumen tentang suatu keadaan tertentu, sehingga berguna untuk melacak perubahan yang berkelanjutan.¹⁶ indikator-indikator dipakai mengukur sistem bagi hasil yakni:

1) Persentase

Alih-alih dinyatakan dalam nominal rupiah, persentase bagi hasil harus ditentukan berdasarkan proporsi di antara para pihak. Bagi hasil dapat berupa 50:50%, 70:30%, 60:40%, atau 55:45%.

¹⁵ Arifin, H. Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata

¹⁶ Bakti Toni Endaryono et al (2017). Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutan Dengan Pendidikan Berkarakter Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kependidikan 4*, no. 3, 301-306.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Dalam pengaturan ini, kedua belah pihak akan mendapatkan porsi keuntungan yang cukup besar dari perusahaan jika menghasilkan banyak uang. Di sisi lain, keuntungan yang kecil juga akan menghasilkan bagian yang kecil. Teori ini hanya dapat digunakan jika pembagian keuntungan dinyatakan dalam persentase.

Adapun indikator sistem bagi hasil dalam ekonomi islam dalah sebagai berikut:

1) Perjanjian

yaitu mencakup adanya kesepakatan yang tegas dan saling disetujui oleh kedua belah pihak.

2) Kerjasama

Yang termasuk didalamnya adalah yang mencerminkan hubungan kerja sama antara kedua pihak serta adanya timbal balik atau saling menguntungkan bagi keduanya.

3) Pengelola Modal dan Pemilik Modal

mencakup unsur kepercayaan dari pengelola dana terhadap pihak pemilik modal dalam menjalankan kerjasama.¹⁷

d. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil umumnya dihitung dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu profit sharing juga revenue sharing.

¹⁷ Adiwarmarman Karim, (2013) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h. 206-209

1) Profit Sharing

Dalam kamus ekonomi, profit maknanya sebagai laba. Secara terminologis, profit merupakan selisih positif antara total pendapatan perusahaan dan total biaya yang dikeluarkan. Pemilik modal dan manajemen bisnis bekerja sama dalam suatu rencana pembagian keuntungan, dan kedua belah pihak terikat secara hukum satu sama lain. Sesuai perjanjian awal, keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak jika bisnis menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, jika terjadi kerugian, keuntungan akan didistribusikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

2) Pendekatan Revenue Sharing

Istilah Ada dua istilah bahasa Inggris yang digunakan untuk menyebut pembagian pendapatan. "Berbagi" berasal dari kata kerja "share" yang berarti membagi, sementara "pendapatan" mengacu pada pendapatan, perolehan, atau hasil. Dengan demikian, *revenue sharing* dapat diartikan sebagai pembagian pendapatan atau hasil usaha. Dalam konsep ekonomi, *revenue* merujuk pada keseluruhan penerimaan yang diperoleh dari aktivitas produksi, yang mencakup total biaya pokok penjualan (modal) serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan (laba).¹⁸

2. Akad Bagi Hasil

Dalam ekonomi Islam, kolaborasi biasanya dilakukan menggunakan empat bentuk modal yang berbeda: Musyarakah, Mudharabah, Muzarabah, dan

¹⁸ Nafan (2014), *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Musalqalh. Meskipun demikian, Musyarakah dan Mudharabah biasanya digunakan dalam penerapan sistem koperasi.

a. *Musyarakah*

1) Pengertian *Musyarakah*

Secara etimologi, *musyarakah* yakni penggabungan dua aset yang tidak dapat dipisahkan. Secara terminologi, syirkah adalah kerjasama di mana dua orang atau lebih menginvestasikan uang, keahlian, atau kepercayaan di suatu bisnis tertentu, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah.¹⁹

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *musyarakah* sebagai suatu bentuk kolaborasi di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha bisnis tertentu, juga masing-masing pihak memberikan dukungan finansial. Kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya mengatur pembagian keuntungan dan risiko.²⁰

Sementara itu, secara istilah (terminologi), ada pengertian tentang syirkah yang dikemukakan para ulama dari berbagai mazhab, di antaranya adalah:

- a) Ulama Malikiyah mendefinisikan syirkah merupakan suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.
- b) Ulama Syafi'iyah dan Hambali. Mendefinisikan *syirkah* sebagai hak dua orang atau lebih untuk mengajukan gugatan atas sesuatu yang telah mereka

¹⁹ Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, h.218

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 90.

sepakati bersama.

- c) Ulama Hanafiyah mendefinisikan syirkah sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para mitra yang menggabungkan sumber daya dan membagi keuntungan.

Secara umum, musyarakah adalah jenis kemitraan bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk menjalankan usaha yang menguntungkan, dengan masing-masing pihak menyediakan dana. Keuntungan kemitraan ini dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Dengan demikian, musyarakah merupakan bentuk kemitraan usaha di mana para pihak berkontribusi dalam bentuk modal sesuai dengan kesepakatan, dan kemudian berbagi laba maupun menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal yang diberikan.²¹

a.) Dasar Hukum

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan atau referensi dalam akad musyarakah adalah Q.S. Ash-Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

²¹ S, Humaidi. (2018). Pembiayaan Bagi Hasil (Sektor Produksi) Antara Idealitas Dan Realitas. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, h. 133.

Artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”

b.) Macam-macam Musyarakah

- 1) *Syirkah Al-Mufawadhah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi dana secara menyeluruh dan terlibat aktif dalam kegiatan usaha.
- 2) *Syirkah Al-Inan* adalah kerja sama di mana dua orang atau lebih masing-masing menyumbang sebagian uang dan ikut serta dalam menjalankan perusahaan. Kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya mengatur pembagian keuntungan dan kerugian.
- 3) *Syirkah A'mal* adalah bentuk kerja sama di mana dua orang atau lebih dengan keahlian yang sama bekerja sama dan membagi keuntungan
- 4) *Syirkah Al-Wujuh* adalah kemitraan di mana dua orang atau lebih bekerja sama sepenuhnya atas dasar kepercayaan atau reputasi, bukan atas dasar uang, dan mereka membagi keuntungannya.²²

b. *Mudharabah*

- 1) Pengertian *mudharabah*

Istilah *mudharabah* bermula frasa *dharb* yang secara harfiah yakni "memukul" atau "melangkah". Dalam konteks ini, makna tersebut merujuk pada

²² Mahmudatus Sadiyah, N. a. (2019). Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

tindakan seseorang yang melangkahkannya kakinya untuk menjalankan suatu kegiatan usaha atau perdagangan.²³

Mudharabah adalah perjanjian hukum yakni satu pihak menyertor modal juga pihak lainnya menyediakan tenaga kerja juga keterampilan manajemen bisnis. Perjanjian awal menentukan bagaimana keuntungan bisnis didistribusikan. Namun, jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik modal (shahibul maal) bertanggung jawab penuh dan tak dapat menuntut pengelola (mudharib); meskipun demikian, mudharib juga menanggung kerugian karena ia tidak menerima kompensasi atas pekerjaannya.²⁴

Menurut Antonio, Suatu jenis akad kerja sama yang dikenal sebagai mudharabah terjadi ketika dua pihak bekerja sama untuk mengelola suatu bisnis, sementara pemilik dana (shahibul maal) menyediakan semua dana. Rasio yang telah ditentukan menentukan bagaimana keuntungan didistribusikan. Jika terjadi kerugian, pemilik modal menanggung semuanya, kecuali jika pengelola bersalah atau bertindak tidak bertanggung jawab. maka ia wajib menanggung akibat dari kerugian tersebut.²⁵

2) Dasar Hukum Mudharabah

a) Al-Qur'an

²³ Muhammad Syafi'I Antoni. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, h.95

²⁴ Muhammad Syarif Chaudhry. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System*,. Jakarta: Prenada Media, h. 209

²⁵ Muhammad Syafi'I Antoni. (2001). *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktis*. Jakarta: Gema Insani Press.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik menggunakan istilah "mudharabah", para ulama sepakat bahwa jenis kerja sama perdagangan ini dapat diterima. Secara umum, motivasi untuk berbisnis ditekankan dalam landasan hukum mudharabah. Penjelasan landasan hukum mudharabah berikut mencerminkan hal tersebut:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Qs. Al Muzzammil: 20).

b) Al- Hadist

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁶

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* saat menjalin kerja sama meliputi:

a) Pihak yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*)

²⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

- b) Pihak yang menjalankan dan mengelola usaha (*mudharib*)
- c) Kesepakatan antara kedua belah pihak berupa ijab dan kabul
- d) Objek atau kegiatan usaha yang menjadi dasar akad *mudharabah*
- e) Aktivitas pengelolaan modal yang dijalankan oleh *mudharib*
- f) Rasio pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama

Adapun Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Berkaitan dengan akad atau perjanjian kerja sama.
- b) Orang tersebut harus cakap secara hukum untuk bertindak sebagai perwakilan para pihak dalam akad dan memiliki pemahaman hukum yang mendalam. Hal ini dikarenakan pengelola modal mewakili pemilik modal dalam akad *mudharabah*. Oleh karena itu, pengelola modal tunduk pada aturan yang sama dengan yang berlaku bagi perwakilan.
- c) Dalam hal modal, modal harus berupa uang, memiliki jumlah tertentu, diberikan secara tunai, dan sepenuhnya diberikan kepada pengelola. Karena sulit untuk menentukan keuntungan secara adil, para ulama fiqih berpendapat bahwa modal dalam bentuk barang tidak dapat diterima.
- d) Setiap peserta harus menerima bagian tertentu dari keuntungan bisnis, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat, dan pembagian keuntungan harus ditentukan dengan jelas. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa suatu

akad dianggap batal atau cacat jika pembagiannya tidak dijelaskan secara rinci.²⁷

4.) Macam-Macam *Mudharabah*

- a. Mudharabah muthlaqah yakni salah satu bentuk akad kerjasama bebas yang tidak mengenal batasan jenis usaha, jangka waktu, dan wilayah operasional antara punya modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib).
- b. Mudharabah muqayyadah atau yang terkadang disebut mudharabah terbatas. Jenis usaha, durasi, dan lokasi kegiatan usaha merupakan beberapa batasan yang ditetapkan dalam akad ini terhadap pengelolaan usaha. Pembatasan tersebut biasanya mencerminkan preferensi atau minat khusus dari pemilik modal terhadap jenis usaha tertentu.²⁸

4) Biaya Operasional *Mudharabah*

Selama pemilik modal mengizinkannya beroperasi sesuai dengan adat istiadat, modal tersebut tidak dipotong dari keuntungan, meskipun pengelolaan modal mudharabah dilakukan atas nama mereka. Penggunaan modal juga dapat diterima, menurut para ahli hukum Islam, asalkan cukup substansial untuk memungkinkan kemungkinan keuntungan di masa mendatang. Berikut ini adalah hal-hal yang umumnya diterima oleh para ahli hukum Islam:

²⁷ Arifin, H. Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, H. 48

²⁸ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktis*. Jakarta: Gema Insani Press.

- a.) Pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan pembiayaan untuk proyek kerja sama, sedangkan mudharib berperan sebagai pengelola kegiatan usaha.
- b.) Durasi usaha ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- c.) Nilai pembiayaan harus disebutkan secara jelas dan diberikan dalam bentuk tunai.
- d.) Kerugian usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab *shahibul maal*, Kecuali bila kerugian timbul karena keteledoran atau kekeliruan dari pihak yang mengelola dana.
- e.) Biaya operasional ditanggung oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*).²⁹

5) Pengakhiran Kontrak *Mudharabah*

Akad *mudharabah* menjadi tidak sah dalam keadaan-keadaan tertentu.

- a) Jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan akad, maka pekerja tidak lagi memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap modal yang diserahkan, dan pemilik modal bebas menarik modalnya.
- b) Apabila salah satu pihak dalam akad meninggal dunia, maka menurut mayoritas ulama (jumhur), akad *mudharabah* dinyatakan batal, khususnya jika yang wafat adalah pemilik modal. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* dianggap serupa dengan Ketika pemilik modal meninggal dunia, akad wakalah (perwakilan) otomatis berakhir. Menurut mayoritas

²⁹ Sri Nurhayati Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah Di Iandonesia*, Jakarta: Edisi Ke-3, Salemba, h.128

ulama, akad *mudharabah* tidak dapat diwariskan. Karena mereka berpendapat bahwa akad *mudharabah* dapat diwariskan, para akademisi dari mazhab Maliki berpendapat bahwa meskipun suatu akad tidak selalu batal demi hukum jika salah satu pihak meninggal dunia, akad tersebut tidak diteruskan oleh para ahli waris.

- c) Jika salah satu pihak mengalami gangguan jiwa atau menjadi tidak waras, maka akad *mudharabah* batal, karena orang yang tidak berakal tidak memiliki kecakapan hukum.
- d) Apabila pemilik modal keluar dari Islam (*murtad*), maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* menjadi batal.
- e) Akad *mudharabah* juga dianggap batal apabila modal telah habis digunakan oleh pemilik modal sebelum sempat dikelola oleh pekerja. Begitu pula jika modal tersebut telah dibelanjakan sehingga tidak tersisa dana yang dapat dikelola oleh pekerja.³⁰

3. Nelayan

a. Pengertian nelayan

Salah satu kelompok masyarakat yang mata pencahariannya bergantung langsung pada sumber daya laut adalah industri perikanan dan akuakultur. Mereka biasanya tinggal di sepanjang pesisir, tempat mereka dapat terlibat dalam

³⁰ Arifin Dan Sa'diyah. (2013). *Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah, Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No.2, h. 12

kegiatan maritim.³¹

Dalam Ada dua jenis teknologi penangkapan ikan: penangkapan ikan tradisional juga penangkapan ikan modern. Dibandingkan dengan penangkapan ikan tradisional, penangkapan ikan modern memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Jumlah motor yang digunakan untuk menggerakkan perahu hanyalah salah satu indikator modernitas; faktor lainnya meliputi ukuran motor dan tingkat penggunaan seluruh peralatan. Kemampuan untuk menjelajah juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan antara modernitas dan peralatan lengkap.

operasional mereka.³²

b. Penggolongan nelayan

Secara umum, ciri-ciri sosial kelompok nelayan berbeda dalam beberapa hal. Pengelompokan usia, tingkat pendidikan, status sosial, dan keyakinan semuanya menunjukkan disparitas ini. Disparitas dalam cara masing-masing kelompok nelayan memahami hubungan mereka satu sama lain merupakan hal yang umum dan dapat diamati dalam empat kelompok:

- 1) Nelayan subsisten (*subsistence fisher*), yang hanya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

³¹ Chablullah Wibisono, I. N. (2021). *Determinasi Lingkungan Nelayan, Pengembangan Kelompok Nelayan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Melalui Pembinaan Kelompok Nelayan*. Menara Ilmu, h. 3

³² Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- 2) Nelayan asli, atau nelayan yang hanya memiliki sedikit kesamaan dengan kelompok utama namun mampu melakukan penangkapan ikan komersial, bahkan dalam skala kecil.
- 3) Nelayan rekreasi, juga dikenal sebagai nelayan olahraga atau rekreasi, adalah individu yang menangkap ikan untuk kesenangan dan tujuan komersial; mereka mengiklankan hasil tangkapan untuk penjualan komersial dan dibayar untuk penjualan domestik maupun internasional.


Masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

- 1) Nelayan juragan adalah mereka yang memiliki alat tangkap dan memiliki kemampuan untuk mengalihkan modal nelayan lain yang membantu mereka dalam mengoperasikan operasi penangkapan ikan.
- 2) Nelayan pekerja yaitu yang tidak memiliki alat tangkap tetapi memiliki pengetahuan untuk menjual kepada nelayan yang dapat membantu mengelola operasi penangkapan ikan mereka.
- 3) Nelayan perorangan yaitu yang memiliki alat tangkap biasanya tidak memiliki alat tangkap yang memadai; oleh karena itu, hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pemasaran.³³

³³ Kartika Dewi, (2018). “*Pelapisan Sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang*” *Jurnal Sabda* Vol.13,0.1,h.37

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat gambar dibawah ini



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan bagi hasil antara nelayan juga pemilik bagang di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah disebutkan sebelumnya. Objek penelitian adalah nelayan yang menjalin kerja sama dengan pemilik bagang di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator berupa persentase pembagian keuntungan dan kerugian, serta bertujuan guna mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebutan untuk jenis penelitian ini, yang alat utamanya adalah pengumpulan data langsung dan informal dengan tujuan memahami fenomena.³⁴

Berdasarkan data empiris, peneliti dapat memahami dan mengkarakterisasi fenomena yang dihadapi subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk menjelaskan peristiwa yang dihadapi dalam topik penelitian secara lebih menyeluruh dan tepat, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan suatu fenomena secara lebih rinci dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk membatasi objek yang dikaji, agar peneliti tidak terbebani oleh banyaknya data di lapangan, dengan cara memilih informasi yang relevan dan yang tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu, Peneliti memilih Desa rantebelu khususnya Dusun Batulotong di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu sebagai lokasi penelitian agar melihat

³⁴ Herlin G. Yudawisatra, L.T. (2023). *Metode Penelitian*. (Bali: Cv. Intelektual Manifes)

fenomena terkait sistem bagi hasil antara nelayan juga pemilik bagang Desa Rantebelu.

C. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 3 orang pemilik bagang, 5 nelayan, dan 2 tokoh masyarakat sebagai informan atau subjek penelitian yang berada di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan area yang dipilih untuk memperoleh data dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu pada Oktober hingga November 2024.

E. Defenisi istilah

1. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan cara bagi dua orang, pemilik modal Shahibul Maal dan pengelola modal Mudharib, untuk membagi keuntungan bisnis.

2. Nelayan

Nelayan merupakan individu dari kelompok masyarakat yang mengandalkan hasil laut secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik melalui aktivitas penangkapan maupun budidaya.

3. Pemilik Bagang

Pemilik bagang yakni orang yang memiliki hak apapun atas sumber daya perikanan yang dioperasikan oleh orang lain.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yakni cabang ilmu sosial yang membahas permasalahan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam.

F. Data dan Sumber Data

Semua informasi yang dibuat oleh responden dan diperoleh dari dokumen dalam bentuk statistik dan jenis kebutuhan penelitian lainnya dianggap sebagai sumber data.³⁵ Menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer

Informasi informal yang dikumpulkan langsung dari orang-orang terkait oleh peneliti lapangan disebut sebagai data primer. Dalam ranah kesehatan mental, data primer masih perlu diolah kembali. Wawancara juga observasi dilakukan di lokasi penelitian merupakan data primer. Wawancara dengan nelayan juga pemilik lahan di Dusun Batulotong, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sumber data utama penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber selain informan. Buku, internet, tinjauan pustaka, dan bahan bacaan terkait lainnya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini.³⁶

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori* (Cet. Iv; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 87.

³⁶ Zainudin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

G. Instrumen Penelitian

Rekaman suara, catatan, wawancara, dan metode lainnya adalah beberapa instrumen yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi dari informan. Peneliti menggunakan teknologi perekam sebagai instrumen dalam penelitian ini. Proses penelitian, termasuk pemilihan sumber tidak resmi, evaluasi kualitas data, pemrosesan, deskripsi, dan pengambilan kesimpulan, dipengaruhi oleh instrumentasi manusia.³⁷

H. Teknik Pengumpulan Data

Guna jawab rumusan masalah secara empiris dalam suatu penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data yang nyata dan sesuai. Data yang relevan memungkinkan peneliti memahami secara langsung dan mendalam berbagai fenomena sosial yang terjadi di lapangan, dikaji berdasarkan hipotesis yang relevan terkait isu yang diteliti. Peneliti berperan sebagai alat utama dalam metode kualitatif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, pertanyaan, dan dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yakni kegiatan dalam menggunakan pancaindra manusia untuk melakukan sebuah pengamatan secara langsung, intensif dan fokus terhadap objek dan subjek penelitian dalam kurun waktu yang diperlukan untuk mengetahui fenomena yang diteliti sehingga diperoleh data yang akurat.

³⁷ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta).

Selama melakukan pengamatan atau observasi, selain mengamati peneliti juga akan melakukan pencatatan secara terstruktur maupun semi struktur hingga melakukan perekaman terhadap perilaku dan aktivitas individu sehingga dapat memperoleh informasi untuk menguatkan dan mendukung hasil wawancara.

Menurut Sudarwan Danim, terdapat sejumlah aspek yang dapat dijadikan objek observasi oleh peneliti, seperti perilaku atau tindakan subjek, kondisi fisik, serta proses pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu, dan lain-lainnya.³⁸

Peneliti akan melakukan observasi secara langsung guna memperkuat temuan serta memperoleh data tambahan berhubungan bagi hasil antara nelayan juga pemilik bagang di Desa Rantebelu, khususnya di Dusun Batulotong.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan sumber. bentuk tanya jawab. Selain berfungsi untuk mendapatkan data, teknik ini juga digunakan untuk menggali serta memahami lebih dalam berbagai aspek penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur juga terbuka. Pertanyaan terbuka digunakan dalam wawancara semi-terstruktur. awal sebagai pemicu, disertai pilihan jawaban yang telah disiapkan sebelumnya, sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Meskipun demikian, informan tetap memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban di luar

³⁸ Danim, S. (2013). *menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

pilihan yang tersedia. Sementara itu, dalam wawancara bebas, peneliti cenderung menggunakan pertanyaan yang tidak tersusun secara kaku agar informan dapat menyampaikan informasi berdasarkan pandangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti.³⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dipakai peneliti guna mendapatkan data melalui proses perhimpunan, penentuan, penyampaian, dan penyimpanan informasi. Proses ini dapat termasuk literasi, gambar, dan sitasi. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk menjawab masalah penelitian, yaitu Seperti apa mekanisme pembagian hasil antara nelayan juga pemilik bagang di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data di penelitian kualitatif ini, digunakan metode uji kredibilitas yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Karena data yang diperoleh sebelumnya masih kurang, dan karena langkah ini juga bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan, pengamatan lanjutan dilakukan. Akibatnya, peneliti harus kembali ke lapangan dan melakukan proses penelitian dengan teknik yang sama: dokumentasi, wawancara, dan observasi.

2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

³⁹ Danim, S. (2013). *menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Peningkatan ketekunan menuntut pengamatan yang lebih teliti dan teratur dari para peneliti. Hal ini dicapai dengan membaca berbagai sumber referensi, termasuk buku, hasil penelitian, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. Trigulasi

Trigulasi merupakan langkah untuk memverifikasi data dengan menggunakan beragam metode dan pada waktu yang berbeda. Di penelitian ini, peneliti memakai dua bentuk triangulasi, yaitu:

a. Trigulasi Sumber

Membandingkan serta memverifikasi kembali keakuratan Informasi yang dikumpulkan menggunakan berbagai alat dan periode waktu. Penelusuran kebenaran informasi dari berbagai sumber, termasuk makalah, arsip, transkrip wawancara, dan data observasi, dikenal sebagai triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai toko masyarakat.

b. Trigulasi Teknik

Informasi yang dikumpulkan menggunakan berbagai alat dan periode waktu. Penelusuran kebenaran informasi dari berbagai sumber, termasuk makalah, arsip, transkrip wawancara, dan data observasi, dikenal sebagai triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini,⁴⁰

⁴⁰ M. Husnullail, R. M. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 72-73.

J. Teknik Analisis Data

Proses pemrosesan dan penataan informasi yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Langkah ini mencakup pengklasifikasian data ke dalam kelompok-kelompok berbeda, penguraiannya menjadi bagian-bagian informasi, pembuatan ringkasan, pengamatan tren, pemilihan data yang relevan untuk pemeriksaan lebih mendalam, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan pemahaman informasi oleh peneliti maupun pihak lain.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data kualitatif secara umum terdiri dari tiga langkah utama, yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap di mana data diringkas, dipilih sesuai relevansi, difokuskan pada informasi penting, diidentifikasi temanya, dicari polanya, dan disisihkan data yang tidak diperlukan. Proses ini bertujuan untuk menyajikan data secara lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan maupun saat ingin menelusurinya kembali. Dalam tahap ini, peneliti juga dapat menggunakan pemberian kode untuk menandai aspek-aspek tertentu dari data.

2. Penyajian Data

⁴¹Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcesbook*. United States Of America: SAGE Publications, Inc.

Data dapat ditampilkan dalam bentuk ringkasan deskriptif, diagram, keterkaitan antar kategori, alur proses, maupun visualisasi lainnya. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui narasi atau penjabaran teks yang bersifat deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan tahap awal masih tentatif dan dapat dimodifikasi jika tahap pengumpulan data selanjutnya menunjukkan bukti yang tidak memadai. Namun, jika verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Kesimpulannya dapat dianggap sah dan dapat dipercaya karena temuan awal ini didukung oleh bukti yang konsisten dan dapat diandalkan.⁴²

⁴² Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Rantebelu awalnya yakni perpaduan dari empat kampung, yakni Lalento, Keppe, Riwang, dan Tarere. Masing-masing kampung dipimpin oleh kepala kampung, yaitu Abdul Rasyid di Lalento, Sahid di Keppe, Muhammadiyah di Riwang, dan Mantang di Tarere. Di tahun 1965, keempat kampung tersebut disatukan menjadi satu wilayah administratif yang kemudian dinamakan Desa Rantebelu, terdiri dari empat dusun: Keppe, Tarere, Riwang, dan Lalento, dengan kepala desa pertama adalah Bapak H. Rahman. Pada tahun 1985, Desa Rantebelu mengalami pemekaran, di mana Dusun Riwang dan Lalento digabung menjadi sebuah desa baru yang tetap menggunakan nama Desa Rantebelu. Selanjutnya, pada tahun 1993, Dusun Tarere dimekarkan menjadi desa tersendiri yang diberi nama Desa Buntu Matabing. Setelah pemekaran tersebut, Desa Rantebelu terdiri atas tiga dusun: Keppe, Samba, dan Batulotong. Kemudian, pada tahun 1999, Dusun Keppe dimekarkan menjadi dua dusun, dengan hasil pemekarannya dinamai Dusun Buntu Kamassi. Hingga saat ini, Desa Rantebelu memiliki empat dusun, yaitu Dusun Keppe, Dusun Samba, Dusun Batulotong, dan Dusun Buntu Kamassi.

2. Letak Geografis dan Keadaan Demografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Sekitar lima kilometer di sebelah barat pusat pemerintahan kabupaten terdapat Desa Rantebelu, salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Larompong. Luas total desa ini sekitar 12 km². dengan topografi yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan, dan wilayah pesisir. Adapun batas-batas wilayah Desa Rantebelu adalah: :

- 1) Berbatasan dengan Desa Buntu Matabing di sebelah utara.
- 2) Berbatasan dengan Desa Babang di sebelah timur.
- 3) Berbatasan dengan Desa Riwang di sebelah selatan.
- 4) Berbatasan dengan Desa Komba di sebelah barat.

b. Keadaan Demografis

Sehubungan dengan data jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan demografi Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, ketersediaan sarana dan prasarana desa, serta jenis mata pencaharian masyarakat.

4) Keadaan Jumlah Penduduk

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah kk
Buntu Kamassi	138	130	268	78
Keppe	465	488	959033	278
Samba	138	156	294	102
Batulotong	463	440	903	205
Total	1.195	1.214	2.409	663

Sumber: *Kantor Desa Rantebelu*

2) Tingkat pendidikan

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	PERSENTASE(%)
-----------	---------------------------	-----------------------	----------------------

1	Belum sekolah	375	11,6
2	Tidak/ Belum	389	12,1
3	Tamat SD	584	18,1
4	Tamat SD	577	17,9
5	SLTP/ Sederajat	653	20,2
6	SLTA/ Sederajat	297	9,2
7	Diplomat Sarjana	348	10,7
	JUMLAH	3.223	100

Sumber: *Kantor Desa Rantebelu*

3) Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Desa

Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa	Keterangan
Kantor Desa	Ada
Kantor BPD	Tidak Ada
Kantor Kepala Dusun	Tidak Ada
Balai Desa	Tidak Ada
Sekolah	9 Unit
Mesjid	5 Unit
Jalan Kabupaten	20 Km
Jalan Kecamatan	5 Km
Jalan Desa	4 Km
Lapangan Olahraga	Ada

Sumber: *Kantor Desa Rantebelu*

4) Mata Pencaharian masyarakat

Tabel 4.4 Mata pencarian pokok masyarakat

No	Mata pencarian	Jumlah (Orang)	PORSENTASE (%)
1	Petani	863	53,73
2	Nelayan	425	26,46
3	Pedagang	42	2,62
4	Pertukangan	25	1,55
5	PNS	125	7,78
6	Polri	1	0,06
7	Lain-lain	125	7,78
	JUMLAH	1.606	100

3. Struktur visi dan Misi Desa Rantebelu

a. Visi Desa


“Mewujudkan Desa Rantebelu yang religius dan inovatif menuju keemasan”

b. Misi Desa

- 1) Penataan sosial berdasarkan ilmu, amat dan amal kearah lingkungan ideal
- 2) Memberikan penyuluhan, seminar kemasyarakatan, berwawasan politikal teori berkesesuaian political praktis.
- 3) Membangun pemerintah yang bamanah jujur, adil, serta meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi masyarakatberbasis IT (Website aplikasi)
- 4) Melibatkan pengusaha-pengusaha didalam desa, sebagai mitra dalam mengurangi angka pengangguran, dan kemiskinan di Desa Rantebelu.
- 5) Mendorong program badan Usaha Milik Desa dengan memberdayakan pemuda dan masyarakat dalam menopang perekonomian dalam desa.
- 6) Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan ekonomi kreatif, home industri bagi Ibu Rumah Tangga.
- 7) Meningkatkan pembangunan Infrastruktur desa berdasarkan keinginan dan keperluan Masyarakat dengan jalan Musyawarah
- 8) Memfasilitasi petani dan nelayan dalam meningkatkan hasil pendapatannya.
- 9) Membangun wadah Literasi dalam mendesain Dusun Wisata, Dusun Tani dan Dusun Nelayan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap dusun dalam menopang Perekonomian Desa.

4. Struktur Desa Rantebelu

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA RANTEBELU KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Rantebelu

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Informan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai temuan yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, melibatkan sepuluh (10) orang dari masyarakat Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, peneliti berhasil mengidentifikasi informan yang terdiri dari tiga (3) orang pemilik bagang, lima (5) orang nelayan, dan dua (2) tokoh masyarakat. Para informan tersebut memiliki rentang usia yang bervariasi, mulai dari 19 hingga 54 tahun. Berikut adalah data informan yang berhasil dikumpulkan.

Tabel 4.5. Informan Wawancara

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
1	Saharudding	51	Pemilik Bagang
2	Adi	46	Pemilik bagang
3	Afirudin	42	Pemilik Bagang
4	Rijal	19	Nelayan
5	Nurdin	54	Nelayan
6	Afdal	19	Nelayan
7	Leadi	39	Nelayan
8	Ferdi	19	Nelayan
9	Unding	48	Tokoh Masyarakat
10	Natsir	35	Kepala Dusun

Sumber Data: *hasil wawancara kepada informan di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu*

2. Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu

Keuntungan juga kerugian dibagi secara proporsional selaras dengan kesepakatan bersama dalam sistem bagi hasil, yaitu mekanisme kerja sama berdasarkan kesepakatan antara dua pihak dalam operasional suatu perusahaan.

Karena semua biaya merupakan pengeluaran rutin dan berkelanjutan yang terkait dengan bisnis mitra dan bukan untuk keuntungan pribadi pemilik proyek, para pihak dalam bisnis idealnya harus membentuk kemitraan timbal balik.⁴³

Sistem Salah satu ciri khas komunitas ini adalah skema bagi hasil. Hukum syariah mewajibkan kesepakatan bagi hasil di awal akad. Skema ini merupakan alternatif umum yang diadopsi komunitas nelayan untuk mengurangi risiko. Pemilik bagang juga dilindungi oleh skema bagi hasil karena mekanisme ini menghindarkan mereka dari kewajiban memberikan upah tetap ketika hasil tangkapan sedang menurun. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian penghasilan nelayan yang bergantung pada jumlah ikan yang berhasil ditangkap serta hasil penjualannya.⁴⁴

a. Persentase

Profitabilitas dalam pembagian keuntungan bergantung pada distribusi yang adil dan kepatuhan terhadap perjanjian awal antara pengelola dan pemilik modal, yang harus disepakati oleh semua mitra di awal kontrak. Keuntungan harus didistribusikan yang dibagikan berdasarkan persentase, Seperti 50:50%, 60:40%, dan lain sebagainya.

Hal demikian sama di katakan oleh bapak Adi selaku pemilik bagang:

“Di bagang saya bagi hasilnya bagi dua 50:50 saya sendiri 50% dan

⁴³ Pratiwi, N. A. (2021). Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali). *Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Solusi*.

⁴⁴ Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 77

nelayan 50% kemudian di bagi lagi sama nelayan lain”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi, disepakati bahwa pembagian keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan adalah masing-masing sebesar 50%. Bagian nelayan tersebut kemudian dibagi lagi di antara anggota nelayan lainnya.

Hal ini juga di jelaskan oleh Rijal selaku nelayan:

“kalau untuk saya nelayan 50% dan yang punya bagang 50%”.⁴⁶

Hal serupa juga di jelaskan oleh bapak Leadi selaku nelayan:

“Sistem bagi hasil diterapkan dengan membagi hasil tangkapan menjadi dua bagian, masing-masing 50% untuk pemilik bagang dan 50% untuk nelayan (sawi). Selanjutnya, bagian 50% yang diperoleh nelayan tersebut akan didistribusikan kembali di antara sesama anggota nelayan.”⁴⁷

Nelayan dan pemilik bagang telah sepakat sejak awal untuk membagi keuntungan secara adil. Di Desa Rantebel, pembagian keuntungan adalah 50% untuk pemilik bagang dan 50% untuk nelayan.

b. Bagi untung dan Bagi rugi

Di Desa Rantebel, nelayan dan pemilik bagang memiliki kesepakatan bagi hasil, di mana nelayan menerima 50% dari hasil penjualan ikan dan pemilik bagang menerima 50%. Jumlah nelayan yang berpartisipasi kemudian digunakan untuk membagi bagian nelayan lebih lanjut, di mana buruh nelayan memperoleh dua bagian dari total bagian nelayan. Pembagian ini dilakukan setelah dikurangi biaya operasional atau modal harian yang telah digunakan oleh nelayan.

⁴⁵ Hasil wawancara Adi, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024

⁴⁶ Hasil wawancara Rijal, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

⁴⁷ Hasil wawancara leadi, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

Diungkapkan oleh Bapak saharuddin yang berprofesi sebagai pemilik bagang:

“Dalam hal sistem bagi hasil, pendapatan dibagi dua. seperti, dalam satu bulan diperoleh hasil tangkapan sebesar 8 juta rupiah. Setelah dikurangi biaya operasional sebesar 1 juta rupiah, tersisa 7 juta rupiah. Jumlah tersebut kemudian dibagi dua antara pemilik bagang dan nelayan (sawi). Jika terdapat dua orang sawi, maka bagian yang menjadi hak nelayan akan dibagi lagi secara merata di antara keduanya.”⁴⁸

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam usaha bagang sesuai dengan keterangan Bapak Saharuddin, yaitu pembagian hasil dilakukan secara merata, 50% pemilik bagang dan 50% para pekerja. Selanjutnya, bagian 50% yang menjadi hak pekerja akan dibagi lagi antara dua orang pekerja yang terlibat.

Sama halnya yang di sampaikan dalam penjelasan Bapak Nurdin selaku nelayan seperti bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, sistem bagi hasil dilakukan dengan pembagian dua bagian. Di akhir bulan, hasil penjualan ikan akan dibagi setelah dikurangi biaya operasional. Keuntungan bersih tersebut kemudian dibagi dua, masing-masing untuk pemilik bagang dan nelayan. Selanjutnya, bagian yang menjadi hak nelayan akan dibagi lagi bersama nelayan lainnya.”⁴⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kelompok nelayan bagang dianggap ideal ketika menggunakan skema pembagian 50:50. Nelayan dapat memperoleh keuntungan tambahan apabila mereka memancing ikan di sekitar bagang menggunakan alat pancing pribadi, dan hasil

⁴⁸ Hasil wawancara Saharuddin selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024

⁴⁹ Hasil wawancara Nurdin, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

penjualan ikan dari aktivitas tersebut sepenuhnya menjadi milik nelayan. Pemilik bagang tidak memiliki hak atas pendapatan tersebut, karena dianggap sebagai bentuk apresiasi atau bonus bagi nelayan atas usaha mereka.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Afirudin, seorang pemilik bagang bahwa:

“Nelayan yang memancing di sekitar bagang berhak penuh atas hasil tangkapannya. Berapa pun nilai penjualan ikan tersebut, misalnya Rp. 300.000, seluruhnya menjadi milik nelayan tanpa adanya pembagian dengan pihak lain.”

Sementara itu, Dalam menjalankan usaha disepakati adanya pembagian keuntungan maupun kerugian di antara kedua belah pihak atau lebih. Keuntungan dibagikan lewat perjanjian yang telah disepakati dan dicantumkan dalam kontrak, sementara kerugian akan menjadi tanggungan bersama antara nelayan juga pemilik bersama pemilik bagang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Adi selaku pemilik bagang:

“Dari dulu, jika terjadi kerusakan pada bagang atau perahu, atau kerugian saat melaut, bapak sebagai pemilik yang bertanggung jawab menanggungnya. Namun, apabila kerusakan disebabkan oleh kelalaian Sawi, maka dia yang harus tanggung.”⁵⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Ferdi selaku nelayan :

“Apabila terjadi kerusakan seperti mesin yang perlu diperbaiki atau kerusakan pada bagang, maka biaya perbaikan akan ditanggung bersama oleh Sawi dan pemilik bagang.”⁵¹

Hal ini juga disampaikan oleh Afdal selaku nelayan juga mengatakan:

⁵⁰ Hasil wawancara Afirudin, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024

⁵¹ Hasil wawancara Ferdi, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

“Selama menjalin kerja sama dengan pemilik bagang, jika terjadi kerusakan pada peralatan, maka pemilik bagang yang bertanggung jawab menanggungnya. Namun, apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian sawi dalam mengelola bagang seperti lupa mengganti oli atau tidak memeriksa kondisi mesin secara rutin maka tanggung jawab perbaikan menjadi kewajiban sawi, karena hal-hal tersebut penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.”⁵²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan Skema bagi hasil yang diterapkan Desa Rantebelu tidak sesuai teori. Secara teoritis, pemilik modal menanggung kerugian sementara keuntungan dibagi. Namun, di Desa Rantebelu, baik keuntungan maupun kerugian sama-sama ditanggung bersama.

Selain itu, proses perpindahan kekuasaan atas bagang terkadang langsung berlaku setelah perjanjian disepakati, tetapi ada juga yang baru efektif beberapa minggu atau bulan kemudian, tergantung kesepakatan antara kedua pihak.

Hal demikian sama di katakana oleh bapak Natsir selaku kepala dusun Batulotong mengatakan bahwa:

"Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang umumnya dilakukan dengan cara kedua belah pihak ikut menanggung biaya. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar biaya, terutama biaya operasional, sering kali dibebankan kepada nelayan. Kondisi ini jelas menjadi beban berat bagi nelayan, karena meskipun mereka menanggung sebagian besar pengeluaran, pembagian hasil tetap dilakukan secara merata. Pola seperti ini cenderung tidak adil dan dapat merugikan pihak nelayan yang memikul tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan bagang”.⁵³

⁵² Hasil wawancara Afdal, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

⁵³ Hasil wawancara Natsir, Selaku Kepala Dusun, Tanggal 21 Maret 2025

Hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan di Dusun Batulotong Desa Rantebelu, diketahui bahwa sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di wilayah tersebut cenderung lebih menguntungkan pihak pemilik bagang. Meskipun kerja sama ini telah disepakati bersama sebelumnya, kenyataannya sistem tersebut dirasa memberatkan nelayan, karena pembagian hasil tidak dilakukan secara adil. Akibatnya, keuntungan lebih banyak berpihak kepada pemilik bagang.

Adapun menurut bapak Unding selaku tokoh masyarakat Dusun Batulotong mengatakan bahwa:

“Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang diterapkan secara adil, di mana kedua belah pihak turut menanggung biaya seperti solar, upah nelayan, dan kebutuhan operasional lainnya. Tujuannya adalah agar beban biaya dibagi secara merata, sehingga pembagian hasil pun dapat dilakukan secara proporsional dan seimbang.”⁵⁴

Adapun menurut para pemilik bagang mengatakan bahwa:

“Pola bagi hasil di masyarakat Dusun Batulotong disesuaikan dengan kondisi hasil tangkapan nelayan, termasuk mempertimbangkan penggunaan alat seperti jaring, mesin, serta keterlibatan nelayan tambahan yang juga mendapatkan bagian. Meskipun sistem bagi hasil ini didasarkan pada kesepakatan bersama, kesepakatan tersebut bisa berubah tergantung pada kondisi hasil tangkapan. Misalnya, saat angin kencang yang menyebabkan hasil tangkapan tidak sesuai harapan, pembagian hasil bisa lebih besar untuk pemilik bagang, namun pada kondisi lain bisa pula lebih menguntungkan pihak nelayan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan Nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,

⁵⁴ Hasil wawancara Unding, Selaku tokoh agama, tanggal 21 Maret 2025

memiliki kesepakatan bagi hasil secara lisan. tanpa jadwal pendaftaran yang tetap kepada pemilik bagang. Peneliti juga menyadari bahwa dalam usaha bagang, sistem bagi hasil sangat menitikberatkan pada prinsip kejujuran dan saling percaya antara pemilik dan pengelola bagang. Namun, kedua pihak masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai keadilan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Rantebelu menggunakan pembagian satu pertiga, di mana keuntungan dibagi menjadi tiga bagian: untuk pemodal, pengelola, dan biaya operasional pengganti.

Sistem ini cenderung lebih menguntungkan pemilik modal dan kurang menguntungkan nelayan, sehingga dinilai tidak seimbang atau tidak adil. Seharusnya, nelayan mendapatkan dua bagian dan pemodal satu bagian, mengingat beban biaya seperti pembayaran sawi dan biaya lainnya lebih banyak ditanggung oleh nelayan.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Bagang di Desa Rantebelu

a. Perjanjian

Perjanjian tertulis antara pemilik properti dan pemilik properti lainnya merupakan dasar dari sistem kesepakatan bersama. Saling pengertian ini diteruskan dari generasi ke generasi. Kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis, dan perjanjian tersebut digunakan untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Secara khusus, melalinaln balhalsal yang menunjukkankaln kerelalaln

sesali dengan aldalt kebialsaln yang telah ditetohui, setelah itu berlakku dikallalngaln malsyalralkalt.⁵⁵

Peneliti menemukan bahwa pemilik Balgi Halsil Alntalral Nelalyaln Daln Balgalng di Desal Ralntebelu menggunakan sistem lisan, melanjutkan tradisi lisan nenek moyang mereka, yang menggunakan dokumen perjalanan tertulis seperti alpal yang disediakan oleh Pak Saharuddin:

“Rata-rata yang punya bagang perjanjiannya sama nelayan secara lisan sudah dari dulu, nelayan kerumah minta untuk ikut menjadi nelayan, kalau nelayan saya kurang saya terima. Dan sudah tidak dijelaskan yang mau ikut karena sudah mereka tau peraturanya. Karena sudah saling percaya jadi dikasi modal untuk melaut.”⁵⁶

Hal yang sama di ungkapkan oleh bapak afiruddin yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“saya sistem perjanjiannya sama dengan pemilik bagang yang lain yaitu secara lisan, agar memudahkan dalam kerjasamanya. Bukan kami tidak mau melakukan sistem perjanjian kerja sama dengan cara yang terikat tetapi menurut kami dengan cuma secara lisan bisa memudahkan kerja samanya dan nelayan juga tidak merasa terkekang saat mau berhenti.”⁵⁷

Menurut informasi dari Pak Afirudin, pada awalnya sistem perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan secara lisan ini dimaksudkan untuk mempermudah semua pihak, terutama para nelayan. Dengan cara ini, nelayan tidak merasa terbebani atau terikat oleh surat perjanjian resmi, sehingga proses kerja sama menjadi lebih mudah dan tidak menyulitkan mereka.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Afdal yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

⁵⁵ Ahmad Wardi muslich. (2019). *fiqhi Muamalat*, Jakarta: amzah.

⁵⁶ Hasil wawancara Saharuddin, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024.

⁵⁷ Hasil wawancara afirudin, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024.

“Perjanjiannya secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis. datangi saja yang punya Bagang, baru tanya adaga lowongan atau tidak, kalau ada bisa ikut tapi harus juga jaga kepercayaan yang sudah dikasih. Kalau masalah jangka waktu tidak ada.”⁵⁸

Pendapat bapak leadi berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“perjanjiannya secara lisan, pergi saja ketemu sama yang punya bagang lalu bilang mau ikut pergi ma’bagang, kalau ada lowongan ya ikut kalau tidak cari lagi bagang yang butuh nelayan.”⁵⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam sistem bagi hasil antara buruh nelayan dan nelayan bagang di Desa Rantebel, kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, tanpa didukung oleh perjanjian tertulis. Isi perjanjian tidak lagi dijelaskan secara rinci saat nelayan mendaftar karena mereka sudah memahami ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pendaftaran kepada pemilik bagang tidak dilakukan pada waktu atau tempat tertentu, melainkan bisa dilakukan kapan saja secara langsung dengan bertemu pribadi kepada pemilik bagang untuk menyatakan keinginan menjadi nelayan.

Ucap bapak saharuddin selaku pemilik Bagang:

“Tidak ada waktu tertentu, yang butuh pekerjaan datang saja secara pribadi kerumah yang punya bagang. Kemudian tanya apakah butuh nelayan untuk bawa bagangnya.”⁶⁰

⁵⁸ Hasil wawancara afdal, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024.

⁵⁹ Hasil wawancara Leadi, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024.

⁶⁰ Hasil wawancara Saharuddin, selaku Pemilik Bagang, Tanggal 2 November 2024.

Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang berlangsung ketika pemilik bagang memberikan kepercayaan kepada nelayan untuk mengelola usahanya, atau menjalin kesepakatan dengan nelayan sebagai penerima modal guna menjalankan sistem tersebut. Melalui perjanjian ini, pemilik modal menyerahkan pengelolaan bagang kepada nelayan, yang kemudian bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

b. Kerja sama

Kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Dusun Batulotong, Desa Rantebel, umumnya terjadi karena pemilik bagang tidak memiliki waktu untuk mengelola bagangnya sendiri. Oleh sebab itu, pemilik bagang menawarkan pengelolaan bagang tersebut kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil.

Hal ini sesuai diungkapkan oleh bapak Adi yang berprofesi sebagai pemilik bagang:

“ Saya kasi orang jalan itu bagang, karena sudah tidak mampu kelola sendiri juga saya ada kerja lain, jadi saya kasi saja yang mau bawai itu bagang lalu kasi modal.”⁶¹

Secara umum, nelayan menjalin kerja sama karena keterbatasan modal atau kepemilikan kapal yang minim, sehingga hasil tangkapan mereka belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Leadi, seorang nelayan, bahwa:

⁶¹ Hasil wawancara Adi, Selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024

“saya mau di ajak kerja sama karna saya tidak mempunyai pendidikan, mau buat usaha sendiri juga tidak ada modal dan tidak ada keahlian di bidang lain selain melaut, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saya ikut bekerja sama yang punya bagang.”⁶²

Seperti yang di ungkapkan oleh Ferdi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Saya pergi ma’bagang karena dirumah tidak ada saya kerja, dari pada tidak ada saya kerja lebih baqik saya pergi ma’bagang, supaya ada penghasilan.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa nelayan bekerja sama dengan pemilik bagang karena mereka kekurangan keahlian dan waktu untuk mengelola bagang sendiri. Kerja sama bagi hasil ini juga didasari oleh semangat saling membantu antara pemilik bagang dan nelayan.

c. Pengelola Modal dan Pemilik Modal

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, menyangkut dua pihak utama, yakni milik bagang dan nelayan yang berperan sebagai tenaga kerja. Sebagian besar penduduk desa Rantebelu bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan pekerja dan pemilik bagang.

Hal demikian di katakan oleh bapak saharuddin selaku pemilik bagang bahwa:

“Jumlah anggota setiap bagang berbeda beda tergantung dari ukuran bagang kalau besar banyak juga anggotanya tapi kalau ukuran sedang

⁶² Hasil wawancara Leadi, selaku nelayan, tanggal 2 November 2024

⁶³ Hasil wawancara Ferdi, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

anggotanya juga tidak banyak”⁶⁴

Hal demikian di katakan oleh Rijal selaku nelayan bahwa:

“Nelayan disini ada dua yang pertama itu nelayan sawi dan juragan, kalau nelayan sawi kerjanya tarik jarring kasi menyala perahu atau apa saja yang diarahkan sama juragan, beda dengan juragan kalau juragan kerjanya pantau ikan sama dia arahkan nanti ke sawi kerja.”⁶⁵

Hal demikian juga di katakana oleh bapak Nurdin selaku nelayan:

“Bagang yang saya ikuti Cuma 2 orang. Juragan itu orang kepercayaanya pemilik bagang dia yang mengarahkan kami selama bekerja dan memantau ikan kalau nelayan sawi kerjanya tarik jaring”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa jumlah nelayan yang terlibat dalam setiap bagang berbeda beda tergantung dari ukuran bagang. Jika bagang tersebut besar maka anggotanya banyak juga tetapi jika bagang tersebut sedang maka anggotanya tidak banyak. Setiap bagang mempunyai 1 juragan yang bekerja untuk mengarahkan para nelayan sawi dan memantau ikan dan sisanya nelayan sawi yang bekerja untuk menarik pukat.

C. Pembahasan

1. Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan pemilik Bagang di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Sistem bagi hasil merupakan bentuk kesepakatan atau kerja sama dalam menjalankan suatu usaha, di mana pembagian hasil baik keuntungan maupun kerugian telah disetujui oleh dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat dalam

⁶⁴ Hasil wawancara Saharuddin, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024

⁶⁵ Hasil wawancara Rijal, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

⁶⁶ Hasil wawancara Nurdin, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

kerja sama ini dituntut untuk menjaga transparansi serta menjalin kemitraan yang sehat dan profesional, sebab seluruh pengeluaran dan pendapatan usaha tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi pelaksana, melainkan demi kelancaran dan keberhasilan usaha bersama.⁶⁷

a. Persentase

Pembagian keuntungan, yang dalam ekonomi Islam dikenal sebagai nisbah dalam rukun mudharabah, Hal tersebut harus dilaksanakan secara adil Berdasarkan kontrak awal antara nelayan sebagai karyawan dan pemilik bagang. Dalam perjanjian tersebut, pembagian keuntungan harus dijamin secara merata. Yaitu pembagian keuntungan, atau nisbah berdasarkan keselarasan mudharabah sebagaimana dikenal dalam ekonomi Islam.⁶⁸ Adapun nisbah yang disepakati antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu adalah menggunakan sistem bagi hasil 50%:50%.

Pelaksanaan kerja sama usaha antara pemilik bagang dan nelayan telah mencerminkan prinsip pembagian keuntungan yang sesuai, yakni keuntungan dibagi dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dalam jumlah nominal rupiah yang tetap.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada nelayan merupakan suatu

⁶⁷ Rena Ulvian, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalake, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*.

⁶⁸ Hariati, S. (2024). *Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah*. *Journal Nationally accredited*.

kesepakatan bersama yang telah dibangun. Kesepakatan atas dasar keadilan baik kesejahteraannya maupun pada tingkat kenyamanan nelayan.⁶⁹ Di Dusun Batulotong Desa Rantebelu yakni salah satu Desa yang pencahariannya di laut dengan menggunakan alat tangkap ikan (bagang). Bagang ini merupakan salah satu hal utama yang perlu ditelaah lebih jauh yang mana berkaitan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilaksanakan pada Desa tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk menentukan bagi hasil yang hendak dibagi pada saat pembagian hasil bagang.

Di Desa Rantebelu, pembagian keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan menggunakan model bagi hasil di mana semua biaya operasional seperti peralatan, perlengkapan, perawatan, serta bahan bakar (solar dan bensin) ditanggung bersama oleh pemilik bagang dan nelayan. Setelah dikurangi biaya modal untuk melaut, sisa keuntungan dibagi rata, yaitu 50% untuk nelayan dan 50% untuk pemilik bagang.

Skema bagi hasil ini dikategorikan sebagai syirkah a'maal, yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang berprofesi sama untuk bekerja sama dan membagi hasil. Risiko yang dihadapi pemilik bagang hampir sama dengan risiko yang dihadapi nelayan. Meskipun biaya operasional bagang dibagi, dengan nelayan menanggung sebagian besar pengeluaran, pemilik bagang bertanggung jawab atas biaya pengelolaan, seperti perahu, mesin, dan jaring. Nelayan dan pemilik bagang membagi hasil secara 50-50. Sistem ini cenderung lebih

⁶⁹ Sarma, M. N. (2024). Studi Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Nelayan. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, h. 1405.

menguntungkan pemilik modal jika pendapatan nelayan tinggi, namun merugikan nelayan karena pembagian keuntungan tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil ini dianggap kurang adil dan tidak seimbang, karena beban biaya lebih banyak ditanggung oleh satu pihak saja.⁷⁰

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Rantebelu

Pengaturan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan nelayan dipandang sebagai bentuk tolong-menolong dalam pandangan Islam. yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bagi hasil dalam kerjasama antara nelayan dan pemilik modal sangat dianjurkan karena mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Dengan kata lain, sistem ini merupakan upaya membantu antara yang kaya dan yang kurang mampu, khususnya antara pemilik modal dan nelayan.

Sudah menjadi kebiasaan di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, bagi nelayan dan pemilik bagang untuk berbagi keuntungan. Namun, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, hukum Islam mengatur proses penerapan bagi hasil. Akan tercipta keharmonisan antara nelayan dan pemilik bagang jika sistem ini diterapkan sesuai dengan hukum Islam. harmonis dan

⁷⁰ Dewi Gita Riskia, F. R. (2021). Penerapan Akad syirkah Dalam Transaksi Ekonomi; Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Keabadian*, h. 40

saling menguntungkan.⁷¹

a. Perjanjian

Di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, kesepakatan bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang biasanya dilakukan secara lisan, atas dasar saling percaya, dan tanpa kehadiran saksi. Sebagian besar ulama meyakini bahwa saling percaya merupakan dasar dari prinsip kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. (nelayan) mencakup keberadaan kedua pihak, manfaat serta hasil yang diperoleh, dan adanya ijab kabul. Tidak terdapat kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis, sehingga kesepakatan lisan yang dibangun atas dasar kepercayaan sudah dianggap sah. Dalam konteks ini, praktik perjanjian bagi hasil di Desa Rantebelu telah memenuhi ketentuan tersebut karena dilakukan secara lisan tanpa dokumen resmi.⁷²

Namun, perjanjian bagi hasil di desa ini tidak menetapkan batas waktu yang jelas. Akibatnya, masa berlakunya perjanjian sangat tergantung pada kesepakatan antara nelayan dan pemilik bagang serta keinginan masing-masing pihak. Padahal, dalam Islam, akad *mudharabah* maupun *musyarakah* mensyaratkan adanya kejelasan jangka waktu sejak awal kesepakatan. Oleh karena itu, aspek waktu dan berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Rantebelu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

⁷¹ Azharsyah Ibrahim, dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia, h. 3-4.

⁷² Ahmad Rizkullah, M. S. (2024). Implementasi Sistem Bagi Hasil (Paron) Antara Nelayan Dan Pemilik Bagang di Kelurahan Kolo Bima dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Hukum Islam Dan Himaniora*, h.263

b. kerjasama

Kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan prinsip ta'awun atau tolong menolong. Prinsip ini sangat di tekankan dalam ajaran islam dan menjadi landasan etika dalam hubungan sosial ekonomi.

Prinsip ta'awun dalam islam adalah anjuran untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama yang dilandasi niat baik untuk tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا ۖ وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷³

Berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 2, dijelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sistem bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, di mana pemilik bagang membantu nelayan dengan menyediakan modal, sementara nelayan membantu pemilik bagang dengan mengelola modal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di jelaskan bahwa alasan nelayan

⁷³ Qs. Al-Maidah: 2

bekerjasama dengan pemilik bagang Mereka ingin memberikan pekerjaan kepada nelayan yang kekurangan dana untuk memulai usaha sendiri karena mereka tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola dan mengurusnya sendiri. Kemitraan bagi hasil ini juga didasarkan pada prinsip saling membantu antara nelayan dan pemilik bagang.

Kerja sama antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebelu pada umumnya didasari oleh nilai kekeluargaan, sehingga keduanya saling bekerja sama dengan erat. Ketika pemilik bagang menyerahkan modal berupa bagang kepada nelayan, nelayan tersebut secara otomatis diberikan tanggung jawab penuh atas bagang tersebut, termasuk semua biaya operasional hingga saat pembagian hasil, yang menjadi beban nelayan.⁷⁴

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan akad musyarakah menimbulkan masalah terkait keadilan dalam pembagian hasil. Faktor pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang menggunakan akad musyarakah, adalah keterbatasan kemampuan finansial nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini membuat nelayan merasa terpaksa mengambil akad musyarakah meskipun hasilnya masih memberatkan mereka.

Faktor kedua berasal dari pemilik modal yang cenderung mengambil keuntungan lebih besar atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sifat egois pemilik modal ini membuat nelayan seringkali harus menerima keputusan sepihak

⁷⁴ Hariati, S. (2024). *Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah*. *Journal Nationally accredited*.

yang merugikan mereka, karena aturan yang ditetapkan selalu menguntungkan pemilik modal.⁷⁵

Konsep keadilan ekonomi Islam harus dijunjung tinggi dalam kerangka kerja pengaturan bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, terutama dalam kaitannya dengan bidang hukum, politik, dan ekonomi. Namun, prinsip keadilan dalam pembagian hasil antara nelayan dan pemilik bagang belum sepenuhnya terlaksana. Keadilan dalam Islam memiliki dua implikasi utama, yaitu keadilan ekonomi dan keadilan dalam kontribusi pendapatan.

Pertama, keadilan ekonomi mengharuskan setiap individu memperoleh haknya tanpa mengambil hak orang lain. Dalam masyarakat nelayan dan pemilik bagang, secara umum pemilik bagang telah memenuhi kontrak yang disepakati dengan memberikan hak berupa uang kepada nelayan, meskipun jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Nelayan menerima sistem bagi hasil dengan nisbah 50:50 atau 60:40 karena bagi mereka, itu lebih baik daripada tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali.

Kedua, keadilan kontribusi pendapatan menuntut agar setiap orang mendapatkan imbalan yang setimpal dengan usaha dan kontribusinya. Dalam Islam, perbedaan pendapatan diperbolehkan karena kontribusi tiap individu berbeda-beda. Namun, pendapatan yang diterima nelayan belum sepenuhnya

⁷⁵ Anugrah, I. N. (2023). Sistem Kerjasama Pemilik Perahu Dan Nelayan Di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten uburaya: Perspektif Akad Musyarakah. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 444.

mencerminkan kerja keras mereka. Pekerjaan sebagai nelayan sangat melelahkan, tetapi hasil yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka.

c. Pemilik modal dan pengelola modal

Nelayan pekerja dan pemilik bagang terlibat dalam sistem bagi hasil di Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Sebagian besar penduduk Desa Rantebelu adalah nelayan. Terdapat dua kategori nelayan: pemilik bagang dan nelayan pekerja.

Dijelaskan bahwa setiap bagang memiliki jumlah nelayan yang berbeda-beda, tergantung pada skala usahanya. Jika bagang tersebut besar maka anggotanya berjumlah 8 orang tetapi jika bagang tersebut maka jumlah anggotanya jumlah 3-4 orang. Setiap bagang mempunyai satu juragan yang bekerja untuk mengarahkan para nelayan sawi dan memantau ikan dan sisanya nelayan sawi yang bekerja untuk menarik jaring.

Dalam kerja sama pengelolaan modal, terdapat dua jenis akad yang digunakan. Pertama, akad yang berkaitan dengan penyediaan atau pengelolaan modal; kedua, akad yang berhubungan dengan bentuk kerja sama itu sendiri. Akad yang berfokus pada pengelolaan modal dibedakan berdasarkan asal kepemilikan modal, yaitu: 1) jika modal seperti perahu dan bagang disediakan oleh pemilik modal, maka akadnya disebut mudharabah; dan 2) jika modal sepenuhnya berasal dari nelayan, maka akad yang digunakan adalah musyarakah.

Nelayan dan pemilik bagang dapat bekerja sama melalui mudharabah dan musyarakah. Kenyataannya, sering terjadi beberapa orang memiliki modal tetapi tidak mampu mengelolanya secara efektif, sementara yang lain memiliki

keterampilan menangkap ikan tetapi tidak memilikinya.⁷⁶

⁷⁶ Ahmad Rizkullah, H. M. (2024). Implementasi Sistem Bagi Hasil (Paron) Antara Nelayan Dan pemilik Bagang Di Kelurahan Kolo Bima Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, h. 265.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, melakukan pembagian keuntungan dalam mengelola hasil tangkapan ikan umumnya menggunakan sistem pembagian 50:50%. Dalam sistem ini, seluruh biaya operasional ditanggung bersama oleh pemilik bagang dan awak bagang.
2. Perjanjian musyarakah yang diterapkan oleh nelayan di Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan. Bentuk kerja sama ini pada umumnya lebih menekankan nilai kekeluargaan, sehingga hubungan antara nelayan dan pemilik bagang terjalin atas dasar kebersamaan dan saling percaya.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, para peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Diharapkan temuan penelitian ini bisa membantu nelayan juga pemilik bagang memahami skema bagi hasil yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta memastikan penerapannya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
2. Pemilik bagang disarankan agar tidak hanya membuat kesepakatan secara lisan, tetapi juga menyusunnya dalam bentuk perjanjian tertulis guna mencegah terjadinya konflik atau kesalahpahaman antara kedua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 259-260
- Adriana Sari, N. A. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, h. 2.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h. 206-209
- Agustianto,(2005) *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah*
- Ahmad Wardi muslich, *Fiqhi Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Anugerah, I. N. (2023). Sistem Kerja Sama Pemilik Perahu Dan Nelayan Di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya: Perspektif Akad musyarakah. *Jurnal Muamalat Indonesia*, h. 444-445.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktis*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, H. Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata
- Arifin Dan Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, Hal. 12
- Azharsyah Ibrahim, E. A. (2021). *Pengantar Ekonomi islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia.h.3.
- Chablullah Wibisono, I. N. (2021). *Determinasi Lingkungan Nelayan, Pengembangan Kelompok Nelayan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Melalui Pembinaan Kelompok Nelayan*. *Menara Ilmu*, h. 3
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Edited by Tim Pustaka Setia. 2nded. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 140
- Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Helin G. Yudawisaatra, L.T. (2023). *Metodologi Penelitian*. (Bali: CV. Intelektual Manifes Medial.)

Hamsiah Hamasah, A. R. (2024). *Tinjauan Fiqhi Muamalat Terhadap sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Hariati, S. (2024). *Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah*. *Journal Nationally accredited*.

Hasil wawancara Adi, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Saharudin, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Mansur, selaku pemilik bagang, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Afdal, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Rijal, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024

Hasil wawancara Nurdin, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Fetrdi, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Leadi, selaku nelayan, Tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara Unding, selaku tokoh masyarakat, Tanggal 21 Maret 2025.

Imam Nurhadi Anugerah (2023), *Sistem Kerjasama Pemilik Perahu Dan Nelayan di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya: Perspektif Akad Musyarakah*, *JMI; Jurnal Muamalat Indonesia*.

Jafar,M., & Asma,A. (2021). *Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi Pada Nelayan Bagang Rambo (NBR) Di Kelurahan Sumbang Binangae Kabupaten Barru*. *Maqrizi: Journal of Econimics and Islamic Economics*, 1(2), 49-54.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Cet. Iv; Jakarta:Pt. Rineka Cipta, 2004), h. 87.

Kartika Dewi, “*Pelapisan sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang*”, *jurnal Sabda* Vol. 13, No.1, Juni 2018, h.37

Malik, Mochammad Kamil; Wahyuni, Sri; Widodo, Joko. *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*,

Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial , [SI], V.12, N. 1, Hal. 26-32, Januari. 2018.

Matthew B. Miles, Michael Huberman A, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcesbook*, ed. Kaitlin Perry et al., 3rd ed. (United States of America: SAGE Publications, Inc., 2008).

Mahmudatus Sadiyah, N. a. (2019). Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Muhammad Alwi, M. A. (2024). Profit Sharing System between Punggawa Mappalele, Punggawa Posasiq, and Sawi in fishing activities in Pambusuang Village, Balanipa District, Polewali Mandar Regency. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, h. 379.

M. Husnulloil, R. M. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 72-73.

Mujahidin, M (2021). *Konsep Bagi Hasil dan Bidang Industri dalam Ekonomi Islam*. *Al-kharaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 174.

Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah : Dari Teori Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.95

Muhammad Risal, Suwito Suwito, Dwi Yana Amalia Sari, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Pekerja Bagang Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur)*

Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 209

Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 77

M. ali Hasan, *Fiqh Muamalat "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet 2"*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamia Group, 2012), h.218

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muidharabah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014.

Nur Anisa Pratiwi, *"Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan*

Polewali,” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam Vol. 6, no. 2 (2021).

Sarma, M. N. (2024). Studi Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Nelayan. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, h. 1405.

Sugianto, Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), h. 81

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D), 17th Ed. (Bandung: Cv Alfabeta, 2013) 486

S, Humaidi. (2018). Pembiayaan Bagi Hasil (Sektor Produksi) Antara Idealitas Dan Realitas. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, h. 133.

Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Iandonesia*, (Jakarta: Edisi Ke-3, Salemba, 2014), H.128

Syaiful Ma'ruf, R. A. (2023). Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Presfektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.01 No 02. h. 23

Ulvianti, R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi HasilPemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate,Kecamatan Galesong Utar, Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 183-193.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), H. 106.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0728/PENELITIAN/02.08/DPMPTSP/X/2024 Kepada
 Lamp : - Yth. Ka. Desa Rantebelu
 Sifat : Biasa di -
 Perihal : **Izin Penelitian** Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo : B 500/In. 19/FEBI/HM.01/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurdian
Tempat/Tgl Lahir	: Batu Lotong / 17 Januari 2002
Nim	: 2004010063
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Dsn. To Lemo Desa Buntu Matabing Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA RANTEBELU, KECAMATAN LAROMPONG, KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **DESA RANTEBELU**, pada tanggal **01 November 2024 s/d 01 Desember 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 5 6 6



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 31 Oktober 2024
 Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
 NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurdian;

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pemilik bagang

3. Bagaimana sistem bagi hasil yang bapak lakukan dengan nelayan?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan atau kerugian selama ma'bagang siapa yang tanggung?
5. Apakah perjanjian yang bapak lakukan dengan nelayan dilakukan secara lisan atau tertulis?
6. Apakah ada waktu tertentu saat akan mendaftarkan kerja sebagai nelayan pada pemilik bagang?
7. Berapa jumlah anggota nelayan dalam setiap bagang?
8. Apa alasan bapak melakukan kerja sama bagi hasil dengan nelayan?
9. Apakah seluruh modal bapak yang tanggung?

Wawancara dengan nelayan

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang bapak lakukan dengan pemilik bagang?
2. Bagaimana jika terjadi kerusakan atau kerugian selama ma'bagang siapa yang tanggung?
3. Apakah perjanjian yang bapak lakukan dengan nelayan dilakukan secara lisan atau tertulis?
4. Apakah ada waktu tertentu saat akan mendaftarkan kerja sebagai nelayan pada pemilik bagang?
5. Berapa jumlah anggota nelayan dalam setiap bagang?
6. Apa alasan bapak melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemilik bagang?
7. Apakah seluruh modal bapak yang tanggung?

Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Saharuddin selaku pemilik bagang



Wawancara dengan bapak Adi selaku pemilik bagang



Wawancara dengan bapak Afirudin selaku pemilik bagang



Wawancara dengan saudara Rijal selaku nelayan



Wawancara dengan bapak Leadi selaku nelayan



Wawancara dengan saudara Afdal selaku nelayan



Wawancara dengan saudara Ferdi selaku nelayan



Wawancara dengan bapak Nurdin



Wawancara dengan bapak Natsir

Lampiran 4 Cek hasil Turnitin

Nurdian

ORIGINALITY REPORT

21 % SIMILARITY INDEX **21** % INTERNET SOURCES **10** % PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
4	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	2%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
9	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
10	lillykurnia.blogspot.com Internet Source	1%
11	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%



RIWAYAT HIDUP



Nurdian, Lahir di Dusun Batulotong, Kecamatan Larompong, Kabupten Luwu, pada tanggal 17 Januari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nurdin dan ibu Nurnia. Penulis bertempat tinggal di Dusun To'lemo Desa Buntu Matabing Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar pertama penulis di SDI 003 Buriro kemudian pindah diselesaikan pada tahun 2014 di MI 43 Batulotong. Kemudian, menempuh pendidikan di MTS Keppe hingga tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulis memilih program studi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person Penulis: 2001575561@iainpalopo.ac.id